#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Sebagai makluk hidup manusia membutuhkan rumah untuk berteduh dan berlindung dari cuaca maupun gangguan makluk lainnya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia, baik untuk dirinya pribadi maupun keluarga. Dewasa ini banyak jenis dan macam-macam bentuk hunian, semisal rumah susun dan apartemen. Memiliki hunian sendiri merupakan suatu keinginan setiap orang, bagi yang memiliki dana cukup tentunya mudah untuk mendapatkan hunian yang ia inginkan, karna bisa langsung dia beli. Sedangkan bagi yang tidak cukup dana tidak bisa membelinya secara langsung, Padahal tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Namun sekarang banyak lembaga-lembaga keuangan yang membantu menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya yaitu bank syari'ah.

Banyak bank-bank syariah yang beroprasi di Indonesia maupun daerah-daerah saat ini. Salah satunya adalah Bank Sumsel Babel Syariah, merupakan unit usaha dari Bank Sumsel Babel konvensional yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Sumsel Babel Syariah merupakan Bank daerah yang beroprasi di daerah Sumatra bagian Selatan dan kepulauan Bangka Belitung yang mulai beroprasi pada tanggal 2 Januari 2006 berdasarkan surat Bank Indonesia nomor 7-110-DPIP-PRz-Pg tanggal 8 Agustus 2005 tentang persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang Syariah. Bank Sumsel Babel syariah memiliki kegiatan usaha perbankan antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).

Manusia segala makluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan keperluan orang yang mengadakan hubungan itu, misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan, pertanian, pertukangan, dan tenaga kerja. Pada umumnya, kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  https://www.banksumselbabel.com diakses pada tanggal 5 november 2019 pukul 21:05 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 31

mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya, sehingga memerlukan bantuan orang lain yang ahli untuk mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan.<sup>3</sup>

Pada zaman yang semakin berkembang dewasa ini, maka berkembang dan termodifikasinya akad-akad keuangan syariah, Salah satu akad yang menarik untuk kita pelajari adalah akad Musyarakah Mutanagisah (MMQ). Akad musyarakah mutanagisah ini menjadi salah satu akad yang digunakan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang untuk melakukan transaksi pada salah satu produknya yaitu Pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB.

KPR tergolong dalam jenis kredit konsumsi, karna kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau keluarga tanpa hasil yang produktif. yaitu kredit jangka pendek atau jangka panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang atau kebutuhan konsumsi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adbul Manan, *Hukum Ekonomi syariah"dalam perspektif kewenagan* peradilan agama(Jakarta:Kencana,2012)h 111

dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Maka ulama *fiqh* sependapat bahwa rumah yang dipakai pemiliknya untuk tempat tinggal sendiri tidaklah wajib zakat. Hal tersebut merupakan kemudahan dan keadilan yang dibawa oleh Islam. Alasan yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tentang tidak wajib zakat atas rumah tinggal, pakaian, alat-alat kerja dan yang sejenisnya, karena diperlukan sebagai kebutuhan pokok dan karena tidak mengalami pertumbuhan. Maka berdasarkan pengertian sebaliknya (*mafhum mukhalafa*), kewajiban atas harta kekayaan didasarkan karena alasan mengalami pertumbuhan dan tidak dipakai untuk kebutuhan pokok pribadi.<sup>5</sup>

Dari penjelasan Yusuf Qardawi di dalam buku Hukum Zakat tersebut, sudah jelas bahwa rumah adalah sesuatu yang bersifat konsumtif, bukan produktif, karena rumah tersebut memang dimiliki oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun nilainya setiap tahun naik, akan tetapi karena

<sup>4</sup> http://www.kompasiana.com,kredit rumah konsumtif diakses pada 21 nopember 2019 pukul 20:05 wib

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bandung: PT Pustaka Mizan, 1996), h.440.

rumah tersebut memang untuk tempat tinggal pribadi, dan tidak untuk dijual maupun untuk usaha, maka rumah tersebut tetap masuk dalam kategori barang konsumtif.

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanagisah, di dalam fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan akad musyarakah mutanagisah. Dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut di sebutkan bahwa *musyarakah mutanagisah* merupakan akad musyarakah dimana kepemilikan salah satu syarik berkurang akibat pembelian secara bertahap oleh syarik lainnya.<sup>6</sup> Seluruh ketetuan yang ada dalam akad *musyarakah* berlaku juga dalam akad *musyarakah mutanaqisah*. Ada tiga ketentuan utama dalam akad *musyarakah*, yaitu adanya penyertaan modal dari para syarik, adanya pembagian kerja kepada para syarik, dan adanya bagi hasil. Tiga ketentuan tersebut bisa terwujud dari aktivitas atau transaksi yang bersifat produktif.

Hal ini sudah menjelaskan bahwa akad musyarakah mutanaqisah itu implementasinya untuk transaksi yang sifatnya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> http://tafsirq.com,fatwa *musyarakah mutanaqisah* diakses pada tanggal 21 nopember 2019 pukul 20:25 wib

produktif. Maka dari itu yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimana mungkin akad *musyarakah mutanaqisah* yang notabenya akad produktif di implementasikan pada produk pembiayaan KPR Griya Sejahtera IB dimana merupakan jenis pembiayaan konsumtif, dan apa yang menjadi alasan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* pada produk pembiayaan KPR Griya Sejahtera IB.

Penelitian ini selanjutnya akan penulis tuangan kedalam bentuk karya ilmiah/skripsi yang penulis beri judul Telaah Terhadap Akad *Musyarakah mutanaqisah* (*MMQ*) Pada Produk Kredit Griya Sejahtera IB Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus UIN Raden Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah
(MMQ) pada produk kredit griya sejahtera IB yang ada di

- bank Sumsel Babel syariah cabang pembantu kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang?
- 2. Bagaimana implementasi akad *Musyarakah Mutanaqisah* (*MMQ*) dalam Perspektif hukum ekonomi syariah?

## C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

- Mengetahui implementasi akad musyarakah mutanaqisah
   (MMQ) pada produk kredit griya sejahtera IB yang ada di bank
   Sumsel Babel syariah cabang pembantu kampus Universitas
   Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 2. Mengetahui implementasi akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) pada produk kredit griya sejahtera IB yang ada di bank Sumsel Babel syariah cabang pembantu kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Sedangkan manfaat penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

# 1) Teoritis

Hasil dari penelitian ini bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengatahuan yang bermanfaaat tentang penerapan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) pada produk kredit perumahan

griya sejahterah milik bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan mengetahui dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2) Praktis

- 1. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai rujukan atau refrensi awal dalam penerapan akad *musyarakah mutanaqisah (MMQ)* pada kredit perumahan produk bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpusatakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.

#### D. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang musyarakah mutanaqisah banyak kita jumpai dalam buku yang mengkaji tentang perbankan syari'ah, untuk membantu penelitian tentang *musyarakah mutanaqisah* 

terdapat beberapa skripsi yang akan dijadikan telaah pustaka diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Agisa Muttaqien, Universitas Indonesia Depok Jawa Barat, Skripsi ini berjudul "Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK))". Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa PHSK telah sesuai dengan perundang-undangan dan fatwa terkait. Penerapan ijarah pun telah sesuai karena ditemukan bahwa sewa yang dilakukan nasabah adalah terhadap barang hasil musyarakah dan bukan milik sendiri. Pencantuman nasabah dalam sertifikat juga dilakukan untuk memudahkan proses balik nama dan menghindari biaya ganda. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang lebih jelas dan memudahkan penerapan prinsip syari'ah, tidak hanya bagi prinsip konvensional saja.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi Bayu Prasetyo, UIN Syarif Hidayatullah DKI Jakarta, Skripsi ini berjudul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bermasalah Pada Bank

<sup>7</sup> Agisa Muttaqien, Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Hunian Kongsi (PHSK)), (Depok: Universitas Indonesia, 2012), h. 79.

Mumalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No. 01/ DSN-MUI/X/2013". Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan penyelesaian pembiayaan musyarakah mutanaqisah bermasalah dalam DSN NO.01/DSN-MUI/X/2013 yang dilakukan hampir semua telah sesuai dengan aturan yang ada, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh bank agar lebih mengikuti aturan aturan yang ada yang telah dibuat<sup>8</sup>

Ketiga, jurnal Ekonomi Syariah Indonesia karya Putri Dona Bagis, Universitas Padjajaran Sumedang Jawa Barat, yang berjudul "Akad Musyarakah Mutanaqisah: inovasai baru pembiayaan bank syariah" dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa *musyarakah mutanaqisah* (diminishing patnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertamba hak kepemilikannya.

Akad ini menjadi inovasi baru bagi bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Akad ini lebih

<sup>8</sup> Bayu Prasetyo, Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No. 01/DSN-MUI/X/2013, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), h. 90.

\_

baik jika dibandingkan dengan convenationa lease yang seolah tampak sama dengan akad *musyarakah mutanaqisah*. Akad *musyarakah mutanaqisah* menggunakan PSAK 106 tentang *musyarakah* dalam perlakuan akuntansi. Fatwa DSN-MUI Nomor:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqisah* memperolehkan akad ini berlangsung.<sup>9</sup>

Keempat, , Jurnal al-ahkam karya Ali Murtadho, IAIN Semarang Jawa Tengah, yang berjudul "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract". Dalam jurnal tersebut menghasilkan bahwa formulasi hybrid contract yang berupa musyarakah mutanaqisah dianggap lebih menenangkan dan lebih mematuhi syari'ah. Musyarakah mutanaqisah adalah kombinasi dari tiga akad yaitu musyarakah, ijarah dan bay'. Musyarakah mutanaqisah merupakan kontrak partnership antara kedua pihak dimana satu partner berangsur-angsur membeli keseluruhan bagian properti. Berbeda dengan bentuk-bentuk hybrid contract lainnya, musyarakah mutanaqisah dari sumber kemunculannya relatif lebih idealis. Bentuk akad seperti musyarakah mutanaqisah lebih mempresentasikan beberapa tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Putri Dona Balgis, Akad *Musyarakah mutanaqisah:* inovasi baru pembiayaan bank syariah (universitas padjajaran 2017), vol VII No: 1

disyariatkannya akad secara syari'ah yakni yang menyangkut keadilan dan kebersamaan meski belum memenuhi tujuan kemudahan dan kepraktisan.<sup>10</sup>

Dari beberapa skripsi dan jurnal di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan tentang musyarakah mutanaqisah sudah banyak dilakukan, akan tetapi pembahasan mengenai tinjauan hukum syariah terhadap implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk Pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat griya sejahtera yang ada di Bank Sumsel Babel Syariah cabang pembantu kampus UIN Raden Fatah Palembang dan apa alasan Bank Sumsel Syariah cabang pembantu kampus UIN Raden Fatah Palembang menggunakan akad musyarakah mutanaqisah untuk produk KPR griya sejahtera IB belum ada yang membahas.

#### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi

<sup>10</sup> Ali Murtadho, Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013), vol.23, nomor 2.

dengan orang-orang atau peristiwa tersebut<sup>11</sup>. Maksudnya dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari peristiwa yang terjadi di bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan wawancara langsung kepada orangorang yang berkenaan dengan produk dan akad Musyarakah Mutanagisah. Sehingga dalam hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan sistem kredit KPR menggunakan akad musyarakah mutanagisah di bank sumsel babel cabang kampus UIN Raden Fatah Palembang tersebut. Dan juga menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library reseach)<sup>12</sup> vaitu serangkaian kegiataan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkenaan dengan akad Musyarakah Mutanagisah.

-

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.328.

Saifudin azwar, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h 91

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di bank Sumsel Babel Syariah cabang pembantu kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikrih No. 1 KM 3,5 PALEMBANG dan bank Sumsel Babel Syariah cabang pembantu yang beralamat di Jalan Letkol Iskanadar No. 18, 24 Ilir Kecamatan bukit Kecil Palembang.

#### 3. Sumber Data

Dari jenis penelitian dan sumber data dikategorikan dari sumber pokoknya yaitu :

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan responden dan informan yang dipilih. <sup>13</sup>
- Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan

\_

 $<sup>^{13}</sup>$  Zinudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106

data.<sup>14</sup> Yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer (bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (meliputi buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah)<sup>15</sup>, dan bahan hukum tersier (meliputi ensiklopedia dan internet).<sup>16</sup>

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara.<sup>17</sup> Pada penelitian ini peneliti akan

hlm. 62

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012),

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Peneitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia group, 2005), hlm 181

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Semarang: Mandar Maju, 2004), hlm 23

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

mewawancara kepada orang-orang yang berkenaan langsung tentang produk Griya Sejahtera iB dan orang-orang yang paham akan akad *Musyarakah Mutanaqisah*.

#### b. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. terkait dengan fokus penelitian,dokumentasi merupakan sebagai sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefact, gambar, maupun foto .<sup>18</sup> Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data tentang hal-hal yang berkenaan dengan penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* terhadap produk KPR di bank Sumsel Babel syariah cabang pembantu kampus UIN Raden Fatah Palembang.

## c. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cholid Narbuko, H.Abu Achmadi, Metodelogi penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), hlm 83.

metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian . Dengan menggunakan metode tersebut peneliti yakni menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami. 19

#### d. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan,, pustaka terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB ke II merupakan uraian landasan teori, adalah bab kajian Tinjauan Umum Tentang akad *musyarakah mutanaqisah* yang isinya merupakan bab yang membahas mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat terhadap akad *musyarakah mutanaqisah*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm. 174.

**BAB III** adalah hasil penelitian, merupakan kajian tentang implementasi (penerapan) akad musyarakah mutanagisah pada produk kredit perumahan griya sejahtera iB milik bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang isinya tentang gambaran umum bank, profil bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, alasan bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menggunakan akad musyarakah mutanaqisah untuk produk KPR, gambaran tentang pembiayaan griya sejahtera KPR ib dan prakter pembiayaan *musyarakah mutanagisah* pada bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

**BAB IV** merupakan analisa hasil penelitian, berisi analisis praktek pembiayaan akad *musyarakah mutanaqisah* pada bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang meliputi analisis praktek pembiayaan KPR griya sejahtera

iB musyarakah mutanqisah pada bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan analisis hukum ekonomi syariah tentang praktek pembiayaan KPR griya sejahtera iB musyarakah mutanaqisah pada Bank sumsel babel syariah cabang pembantu kampus Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB V adalah bab yang isinya merupakan penutup : Kesimpulan dan Saran.